

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang fitrah. Salah satu fitrah tersebut adalah kecenderungan manusia terhadap keindahan, baik berupa keindahan alam, keindahan makhluk hidup serta keindahan suara yang merdu. Seni lahir dari dorongan naluri atau fitrah manusia yang dianugerahkan Allah SWT. Seni dalam kategori sarana materi termasuk alat yang berpengaruh pada masa kini.²

Berbicara tentang seni jika diperhatikan kita akan mendapati bahwa setiap manusia itu tertarik dengan hiburan, khususnya terhadap seni musik atau nyanyian. Hal seperti ini dikarenakan musik mampu memberi pengaruh terhadap emosi dan perlakuan seseorang. Oleh karena itu, umat Islam harus menyadari bahwa seni musik dalam Islam itu memiliki batasan-batasan yang perlu dijaga agar sesuai dengan kehendak syara'.³

Sesungguhnya digunakan atau tidaknya alat musik dalam sebuah lagu adalah merupakan masalah yang mengundang perdebatan ulama Islam sejak dulu. Mereka sependapat dan berbeda pendapat dalam beberapa masalah. Mereka sepakat untuk mengharamkan setiap lagu apapun yang berbau pornografi, jahat

² NUR DIYAANATUL 'ALIYAH, Skripsi, "SENI MUSIK DALAM AL-QURAN (Perbandingan Penafsiran Terhadap Term *Lahw al-H}adi>th* dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir)" (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2023), hal 9.

³ Ahmad Syaqrin bin Shabirin, Skripsi, "Musik dalam Islam: Analisis perbandingan pendapat antara Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dan Syaikh Abd Aziz bin Baz" (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifudin, 2019), hal. 1.

ataupun yang mendorong untuk mengerjakan perbuatan maksiat, karena nyanyian adalah kata-kata. Oleh karena itu, kata-kata yang baik, baik pula hukumnya dan kata-kata yang buruk, buruk pula hukumnya. Semua kata-kata yang mengandung keharaman kata-kata itupun haram.⁴

Sebagian ulama' membolehkan musik dan nyanyian karena dapat membangun keharmonisan dan merupakan salah satu bentuk hiburan untuk mengisi suatu acara. Selain itu musik dan nyanyian juga dapat digunakan sebagai pengobatan bahkan pengantar tidur.⁵ Disisi lain, musik juga digunakan sebagai media dalam berdakwah. Hal tersebut dapat disalurkan melalui musik Islami, hadrah, nasyid, gambus, qosidah dan lain-lain.⁶

Salah satu ayat yang menyinggung nyanyian dan musik dijelaskan dalam QS. Luqmān (31): 6, ayat ini cukup mewakili terhadap ayat-ayat yang lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya:

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”⁷

⁴Musik dalam Pandangan, Skripsi: “Al-Mubarakfury (Studi Kitab Tuhfat Al-Ahwadzi)” (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 2.

⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 11, 115

⁶ Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram (Jakarta: Robbani Press, 2005), Cet.5, 345-346

⁷ (Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2010)

Titik perselisihan pendapat dalam ayat di atas adalah pada lafaz *Lahwa al-hadīs*. Dalam memaknai *lahwa al-hadīs* QS. Luqman (31) ayat 6, Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwanya para ahli tafsir berselisih pendapat tentang maksud *lahwa al-hadīs* dalam ayat tersebut. Umar bin Ali mengatakan segala yang menyebabkan kepada kesiasiaan. Sebagian dari mereka seperti Ya'qub bin Waqi', Husain bin 'Abdu ar-Rahman, Hasan bin 'Abdurrohim mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan adalah nyanyian dan mendengarkannya. Setelah itu beliau menyebutkan beberapa pernyataan ulama salaf mengenai tafsir ayat tersebut sebagian ulama salaf menafsirkannya sebagai nyanyian, diantaranya yaitu dari Abu Ash Shobaa' Al Bakri, Hasan bin Zubair, Abu Waqi', Abu Kuraib, Ibnu Basyar, . Beliau mengatakan bahwa dia mendengar Ibnu Mas'ud ditanya mengenai tafsir ayat tersebut, lantas beliau berkata :

*“Yang dimaksud adalah nyanyian, demi Dzat yang tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak diibadahi selain Dia.” Beliau menyebutkan makna tersebut sebanyak tiga kali”.*⁸

Penafsiran Ibnu Mas'ud menjelaskan dengan tegas bahwa yang dimaksud dengan *lahwa al-hadīs* pada ayat tersebut adalah nyanyian. Tetapi para ulama kontemporer seperti M Quraish Shihab menafsirkan *lahwa al-hadīs* sebagai segala

⁸ Ibnu Jarir At-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, trans. oleh Tim Pustaka Azzam (Jakarta: Tim Pustaka Azzam, 2008), 20, 727.

ucapan yang melengahkan, yang mengakibatkan tertinggalnya sesuatu yang penting ataupun yang lebih penting. Dimana para ulama tidak membatasinya hanya pada ucapan atau bacaan saja. Mereka memasukkan segala aktivitas yang melengahkan atau melalaikan.⁹Mufassir kontemporer yang ikut andil dalam memberikan sumbangan pengetahuan bagi penafsiran *al-hadīs* dalam QS. Luqman (31) ayat 6 adalah Muhammad Thabathaba’I, Syeikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, dan Buya Hamka.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menuangkan kajian ini dengan judul “Tafsir Lahwal Hadis Dalam Q.S Luqman Ayat 6:Studi Komparatif Terhadap Al-Mizan, Aisar Tafasir, dan Al-Azhar”. Alasan penulis memilih ketiga tafsir tersebut yang pertama dikarenakan perbedaan mazhab mufassirnya, kedua dikarenakan ketiga tafsir tersebut termasuk dalam tafsir kontemporer sehingga pemikiran dan penafsirannya relevan dengan konteks kekinian, ketiga tafsir tersebut juga banyak menggunakan argument rasional setelah mengemukakan beberapa kesesuaian (*munāsabah*) ayat, hadīs dan juga pandangan mufassir-mufassir lainnya.

B. Rumusan Masalah

Dalam merumuskan masalah perlu adanya pembatasan masalah yang dimaksudkan agar masalah lebih terarah dan lebih jelas. Peneliti merumuskan permasalahan kedalam beberapa masalah yaitu:

⁹ M Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al - Qur’an, vol. 11 (Bandung: Lentera Hati, 2009), 283.

1. Bagaimana penafsiran *lahwa al-hadīṣ* dalam Qur'an Surat Luqman ayat 6 menurut Tafsir Al-Mizan, Tafsir al-Aisar, dan Tafsir Al-Azhar?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan Tafsir Al-Mizan, Tafsir al-Aisar, dan Tafsir Al-Azhar dalam menafsirkan *lahwa al-hadīṣ*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami penafsiran *lahwa al-hadīṣ* dalam Qur'an Surat Luqman ayat 6 menurut Tafsir Al-Mizan, Tafsir al-Aisar, dan Tafsir Al-Azhar.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan Tafsir Al-Mizan, Tafsir al-Aisar, dan Tafsir Al-Azhar dalam menafsirkan tentang *lahwa al-hadīṣ*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk hal-hal:

1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan wujud dalam pengembangan ilmu pengetahuan yaitu memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan keislaman dalam bidang tafsir terutama mengenai *lahwa al-hadīṣ* melalui penafsiran Muhammad Thaba'thabai Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, dan Buya Hamka.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan atau pedoman yang layak dalam kehidupan, bila dikaitkan dengan fenomena sosial dalam hal musik dan nyanyian, khususnya bermanfaat sebagai khazanah intelektual Islam, dalam mempelajari studi Tafsir. Bagi penulis penelitian ini berguna

untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.